

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI POLRES LAMPUNG UTARA)**

(Skripsi)

Oleh

ITA FITRIANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

POLICES ATTEMPS IN COPING WITH FRAUD CRIMINAL ACT TOWARDS PUBLIC SERVANT CANDIDATE (Study in North Lampung Police Resort)

By :

Ita Fitriani, Prof. Sunarto, Firganefi.

(Email : Itafitriani39@gmail.com)

Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate is getting bigger and often happening around us. Because of that, North Lampung Police Resort as an upholder institution that is formed to do its task and function to keep security and ordeliness of society. The cases of fraud criminal act set in criminal section 378. The research question are : (1) How are police's attempms in coping with Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate? (2) what are inhibiting factors faced by policeman in coping with Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate?. The approaches used in this research are normative juridical and empiric juridical. The research result and the discussion show that : (1) the attempms that North Lampung Policeman do in coping with Fraud Criminal Act Towards Public Servant Candidate are doing preventive attempt such as giving information to the society in form of news in mass and electronic media so it can prevent them being the victim of Fraud Criminal Act and also doing the repressive attempt such as doing investigation including arresting, searching, confiscating, summoning, interrogating, and bundling. Inhibiting factors that faced by North Lampung Police Resort are upholder law factor, facility and tool factor, and society factor. The writer suggest that (1) cooperation between the policeman and society is needed to overcome the Fraud Criminal Act (2) police should give socialization about Fraud Criminal Act and also the punishment for the doer (3) the society should believe in their own capabilities in participating in public servant acceptance test and do not believe to the parties promising to make people pass the test easily nd become public servant.

Key words : Fraud, Coping, Towards Public Servant Candidate.

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI POLRES LAMPUNG UTARA)

Oleh

ITA FITRIANI

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil masih banyak terjadi di Negara kita ini, karena itu perlu adanya upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Lampung Utara sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus tindak pidana penipuan ini di atur dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ? 2) Apa sajakah faktor penghambat yang dialami kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil?.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Polres Lampung Utara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:(1) upaya yang dilakukan Polres Lampung Utara dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil adalah : a) Upaya preventif dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat agar tidak mudah percaya dengan rayuan pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat menjadikannya Pegawai Negeri Sipil. b) Upaya represif dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari laporan yang masuk ke kepolisian tentang tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, semua kasus di selesaikan sampai di pengadilan. (2) faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil adalah : a) faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia di tim penyidik Polres Lampung Utara sehingga sering terjadi

penumpukan kasus, yang membuat proses penyidikan kurang efektif. b) faktor sarana dan fasilitas yaitu minimnya teknologi yang seharusnya dapat mengikuti perkembangan zaman, agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat. c) faktor masyarakat, yaitu sulitnya masyarakat untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai

Negeri Sipil. Masyarakat belum menyadari bahwa upaya penanggulangan tindak pidana bukan saja dilakukan pihak

kepolisian namun harus ada keterlibatan dengan masyarakat juga. d) faktor kebudayaan, yaitu dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana Penipuan banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus penipuan di wilayahnya. Serta pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dimanfaatkan pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipunya.

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah : (1) kepolisian harus memberikan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan ini serta hukuman yang didapat bagi pelaku tindak pidana ini. (2) masyarakat harus lebih percaya akan kemampuan diri sendiri dalam mengikuti tes penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan jangan mudah percaya dengan pihak-pihak yang mengaku bisa membuatnya lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: Penanggulangan, Penipuan, Calon Pegawai Negeri Sipil.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI POLRES LAMPUNG UTARA)**

(Skripsi)

Oleh:

ITA FITRIANI

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (STUDI DI POLRES
LAMPUNG UTARA)**

Nama Mahasiswa

: **ITA FITRIANI**

No.Pokok Mahasiswa

: 1312011154

Bagian


: Hukum Kepidanaan

Fakultas


: Hukum

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.

NIP.195805271984031001


Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196112311989032023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP.196104061998031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr.Sunarto DM, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum,



Armeni Asik, S.H.,M.Hum.
NIP 196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Way Milly, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 Februari 1995 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Maryadi dan Ibu Riwayana.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Bratasena Adiwarna yang lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Dente Teladas yang lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Rumbia dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung yang diterima lewat seleksi jalur SBMPTN.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai unit kegiatan mahasiswa dan berbagai pelatihan yang menunjang masa depan sang penulis. Pada bulan Januari di tahun 2016 penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I yang dilaksanakan di kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Dente Teladas, Desa Bratasena Adiwarna, selama kurang lebih 60 hari.

MOTTO

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu.
Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi
kamu. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”**

(Al-Baqarah:216)

**Pengharapan dan penantian yang melibatkan Tuhan, pasti akan indah
pada akhirnya**

(Ita Fitriani)

**Jangan pernah puas hanya memiliki dunia. Karena dunia hanyalah
setetes nikmat Allah dari lautan nikmat-Nya**

(Ita Fitriani)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.....

Diiringi Ucapan terimakasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, ku persembahkan karyaku ini sebagai bakti dan cintaku pada kedua orang tuaku tersayang.

- ❖ Ayahanda Maryadi dan Ibunda Riwayana yang tercinta, terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan yang selama ini tidak mengenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga. Terimakasih atas iringan doa yang senantiasa mengalir untukku, semoga doa, harapan dan jerih lelah kalian kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putrimu ini.
- ❖ Adikku Aprillia Indriani dan Queenesia Rachell Zillani, terimakasih kerana selalu memberiku senyum dan canda tawa yang selalu menjadi warna yang aku rindukan dalam kesendirianku saat jauh dari kalian.
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang, trimakasih atas segala pengalaman suka, duka, canda, tawa, tangis haru yang telah kita lewati bersama. Semua hal itu akan ku kenang dalam doa dan akan sangat ku rindukan di masa mendatang.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Viva Justicia Fakultas Hukum

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Polres Lampung Utara).**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak lepas dari partisipasinya, bimbingan serta bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan banyak mengingatkan penulis terhadap kelalaian dan kesalahan yang diperbuat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Figanefi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, serta banyak memberikan kritik dan saran yang membangun pemahaman penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.

6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen pembahas I yang telah memberikan saran, koreksi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H dosen pembahas II yang telah memberikan saran, koreksi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak AKP. Supriyanto Husin, SH.,MH. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara dan Bapak Prof. Sanusi Husin, SH., MH. Yang telah membantu dalam proses penelitian, memberikan izin penelitian, menjadi narasumber dan penyediaan data dalam penyusunan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas bimbingan dan didikan serta ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
11. Seluruh Staf Dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan. Terkhusus untuk Ibu Aswati, Bude Siti, Mbak Sri, kiyai, terimakasih selalu menyempatkan waktu untuk berdiskusi, dan banyak membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum.
12. Teristimewa dan terkhusus kepada orang tuaku tercinta Bapak Maryadi dan Ibu Riwayana atas perjuangan dan pengorbanan selama ini yang tidak mengenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan

harapan untuk menjadikanku kelak jadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga. Terimakasih untuk iringan doa yang senantiasa mengalir untukku, semoga doa, pengharapan dan jerih lelah kalian kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putrimu ini.

13. Untuk Adikku Aprillia Indriani dan Queenesia Rachell Zillani, terimakasih telah memberikan keceriaan dan yang selalu menghibur kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk kakek dan nenekku : terimakasih atas semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilan cucumu, semoga Tuhan memberikan kalian semua panjang umur dalam keadaan sehat selalu.
15. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Team “CR” Cindy Margaretha Situngkir, S.H., Kurniawati Delima Putri, S.H., Ayu Lastika Sari, S.H., Okta Nella Sari, S.H., Eka Agustiana, S.H., Chairunnisa Fazhara, S.H., Anissa Habibah Sahju, S.H., telah memberikan motivasi, keceriaan, kebahagiaan, berbagi keluh kesah yang telah terjalin selama kurang lebih 4 tahun. Semoga kelak kita menjadi calon penegak hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa. Aamiin
16. Untuk teman-teman Fakultas Hukum vina, pita, hikmah, dinamika, dwi, bevi, putri, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
17. Teman-teman SMAN 1 Rumbia, Laila Kurniawati, Amd.keb., Degita Lusiana, S.ked., Rani Rosita, Amd.kep., Sari Daniyar Wardhani, Amd.kep., Ria Mustika, Amd., Benidiktus Ribut Riyanto, I Putu Sandyasa, Asih Andryani, Yongky Maherta, Royce Dora Saputra, Jakson Firnando, S.E. telah menemani dan memberikan keceriaan dengan tingkah konyolnya.

18. Untuk sahabat sekaligus tetangga dari masa ke masa, Andhika Ranto Pratama, Tanjil, Fajar Faadhilah, Aprilya, Riski Alfajri, dan mbak Evi Novitasari, S.E. terimakasih sudah menemani dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini
19. Untuk teman-teman KKN (Team Berjengser) Nika Lova Surbakti, S.H., Rahmad Quanta Jumli Putra, S.Pt., M. Alfat Fauzi, S.H., Elshinta Agnestasia K.,S.E., Nurhusainita, S.IP., M. Taufiq ,S.T., terimakasih atas kebersamaannya dan kekompakkan serta kenangan yang tidak terlupakan selama 60 Hari KKN
20. Untuk Diana Hunaifa D.C.,S.H., Maya Novitasari, Adi Setiawan, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
21. Untuk sepupu-sepupuku, mbak Happy, mas Febri, Vicha, Tyas, Irfan, Ardhan, aa' Aidy, teh Iik, teh Eli, Sukma, Okta, Mbak susi, mas Dwi, Nabil, Eka, terimakasih telah memberikan keceriaan, kebahagiaan dan canda tawa kalian.
22. Untuk Bapak Lurah serta perangkat desa dan pemuda-pemudi serta seluruh warga Bratasena Adiwarna. Terimakasih selama penulis KKN telah memberikan motivasi dan arahnya.
23. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, sertapihak-pihak lain terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih

Bandar Lampung, 22 agustus 2017

Penulis,

Ita Fitriani

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	21

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian	23
1. Pengertian Kepolisian	23
2. Tugas Kepolisian	26
3. Wewenang Kepolisian	29
4. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	31
B. Pengertian Penanggulangan	32
C. Tindak Pidana Penipuan	33
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	35
3. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana	38
D. Calon Pegawai Negeri Sipil	38
1. Pengertian Calon Pegawai Negeri Sipil	38
2. Persyaratan Menjadi Pegawai Negeri Sipil	39

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber Data	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	43
D. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Polres	
---	--

Lampung Utara)	46
B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Polres Lampung Utara)	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi ius ubi societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Indonesia. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Keberadaan norma hukum diibaratkan sebagai pondasi utama sekaligus jugamenjadi tiang penyangga dari negara. Ketika hukum menjadi hal yang sangat penting, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, tegas, bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Upaya penegakkan hukum disetiap masalah dalam menjamin keadilan masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya pada masyarakat. Terlebih lagi

setelah masa reformasi, kondisi ekonomi, sosial dan budaya bangsa semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya tindak pidana di masyarakat umum.

Nilai-nilai kehidupan dan pengetahuan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, mengakali dan mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana¹. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.²

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

¹S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1983). hlm 631

²Tri Andrisman. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung : Unila 2011. hlm. 176

Ditinjau dari penjelasan di atas maka R Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar³.”

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek terhadap harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, sehingga dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara tindak pidana terhadap harta benda lainnya.

Tindak pidana penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, modus kejahatannya pun bermacam-macam, seperti dengan mencatut nama pejabat, melalui sms berhadiah dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat keresahan di masyarakat, karena dimanapun mereka berada selalu dihinggapi rasa tidak percaya kepada orang yang ditemuinya. Tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satunya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan

³ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hlm. 52

pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, budaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 14 Ayat 1 yaitu bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun maka akan di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam pangkat dan jabatan tertentu apabila setiap unsur sistem penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dan telah lulus melakukan pendidikan dan pra jabatan.

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman, nyaman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak sekali Warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil. Namun menjadi seorang PNS adalah bukan hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu, hal ini dijelaskan dalam

⁴Maidin. *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama. hlm 21.

Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan : Bahwa setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, memiliki hak yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (2). Apabila pelamar yang dimaksud dalam Ayat 2 pasal ini diterima maka ia harus melalui masa pecobaan itu berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Keinginan yang besar dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak jarang membuat sebagian dari mereka melakukan berbagai cara bahkan mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat besar. Pemahaman, keinginan dan cara yang salah dilakukan sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada kenyataannya, tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sangat banyak terjadi. Namun korban seringkali memilih untuk tidak melaporkannya, sebab korban merasa turut berkonspirasi dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai prosedur. Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan Kamtibmas lainnya.

Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi⁵:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patrol-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.⁶ Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Dari semua penjabaran tugas kepolisian diatas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; Mengatur, Menjaga, Mengawal dan Patroli

⁵Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2.

⁶ Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3.

(TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.

Salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Indonesia, upaya penyebaran yang dilakukan oleh tim Humas Polres Lampung Utaralangsung dipublikasikan kepada masyarakat guna tidak terjadinya lagi penipuan-penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil semakin banyak terjadi hampir disemua daerah di Indonesia. Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta menerima pengaduan dari para korban sindikat penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010. Sejak meja pengaduan dibuka Juli 2010, hingga saat ini sudah ratusan laporan yang masuk BKN, dengan korban mencapai 2000 orang dan Lampung tercatat pada urutan kelima korban terbanyak.⁷

Dari data kasus yang diterima oleh tim penyidik Polres Lampung Utara, tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil terjadi perubahan jumlah tindak pidana dari tahun ke tahun dan telah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik di Kepolisian Resort Lampung Utara. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan dan jumlah tindak pidana menurun pada tahun 2015 ke tahun

⁷<http://komisikepolisianindonesia.com/sekilas/read/4132/lampung-urutan-ke-lima-marak-penipuan-cpns.html> diakses pada 9 maret 2017. 22.30

2016. Pada tahun ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.⁸

Contoh kasus tindak pidana penipuan CPNS terjadi di daerah Lampung Utaradimana, seorang pria berinisial KI berusia 48 Tahun, warga Abung Raya Timur, Kotabumi Lampung Utara. Pasalnya, ia diduga sebagai salah satu calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berawal dari janjinya kepada korban yang mengaku dapat memasukkan istri korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disalah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung Timur lewat jalur kebijakan tanpa tes. Atas perbuatannya tersebut terdakwa KI dijerat Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Kepada korbannya, tersangka KI meminta uang 100 juta agar istri korban dapat lolos tes Pegawai Negeri Sipil. Terdakwapun menjanjikan akan mengembalikan uang korban apabila istri korban tidak lolos Pegawai Negeri Sipil. Tetapi ketika hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil diumumkan kepada publik, nama istri korban tidak terpampang dalam pengumuman. Korban tidak terima dan meminta terdakwa agar mengembalikan uang korban, tetapi terdakwa mengelak dengan alasan uang tersebut belum keluar dari Maryana (DPO). Namun sampai bulan Juni ternyata uang itu tak kunjung dikembalikan. Korban pun melaporkan penipuan tersebut ke aparat Kepolisian.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil(Studi di Polres Lampung Utara)”.

⁸Wawancara dengan AKP. Supriyanto Husin, S.H.,M.H. pada 5 Mei 2017 Pukul 10:30 WIB

⁹Harian Lampung-Hukum Penipuan Modus CPNS.htm diakses pada 10 Januari 2017. Pukul 11.00 WIB

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil?
- b. Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan penulisan ini merupakan lingkup bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Lampung Utara, tahun penelitian 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisiaandalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisiandalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang penipuan yaitu dengan beberapa permasalahan tentang upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu pidana dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Polres Lampung Utara) dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁰Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. 1986.hlm.125

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori penanggulangan kejahatan

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat, dan modus operadinya. Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu¹¹:

- a) Upaya preventif : meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan dilokasi yang diperkirakan mengandung “*police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
- b) Upaya represif meliputi : rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain

¹¹Kunarto.1991.*Tugas dan Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kriminilitas*, Makalah Seminar Kriminologi. Undip Semarang.hlm.23

penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

- c) Upaya pre-emptif : berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan apabila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.

Operasi khusus kepolisian/ kantibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam yang telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kantibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.

Upaya penanggulangan kejahatan, tidak hanya dengan melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke pengadilan, melainkan pula upaya, yaitu mempergunakan konsep Polri dalam menanggulangi dan mengidentifikasi faktor-faktor stimulan timbulnya gangguan kantibmas sebagaimana kejahatan yang terjadi pada

umumnya, maka dapat ditemukan adanya faktor-faktor stimulan pada setiap tingkat ancaman, seperti adanya “faktor sosio struktural sosial” yang merangsang bagi berkembangnya “faktor-faktor korelatif kriminogen” menjadi “*police hazard*” dan selanjutnya adakalanya “faktor pencetus” yang dapat merubah “*police hazard*” menjadi “ancaman faktual” atau “ancaman nyata”. Pada kondisi demikian polisi dapat saja dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upayanya untuk melakukan keamanan.¹²

b. Teori ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan penyidik

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kepolisian cukup besar yaitu salah satunya adalah kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri dalam menangani perkara tindak pidana umum (*Lex Generalis*) maupun tindak pidana khusus (*Lex Specialis*), Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana.

Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

¹²Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.hlm.45

Pada Pasal 1 angka 3 KUHAP dikatakan bahwa:

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kewenangan Penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 7 KUHAP, sementara tujuan dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan berdasarkan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum Penyidikan Tindak Pidana membutuhkan Penyidik dan Penyidik Pembantu yang profesional dan proporsional serta berintegritas tinggi oleh karena itu diharapkan dalam proses rekrutmen dan seleksi Penyidik dan Penyidik Pembantu sudah seharusnya dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi sehingga Penyidik dan Penyidik Pembantu memiliki standardisasi dan stratifikasi dengan metode rekrutmen yang dinamakan *assesment*.¹³

Salah satu Kewenangan penyidik adalah melakukan upaya penegakan hukum berupa :

- 1) Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹³M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan Penuntutan, cet VII. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 110

- 2) Upaya Refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan cara menjatuhkan hukuman.¹⁴

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga

¹⁴M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 9

menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan Pasal 108 KUHAP.¹⁵Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik

¹⁵ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; *Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.hlm. 19

Menurut pasal 184 KUHAP di jelaskan mengenai alat bukti sah berupa:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan Ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa¹⁶.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

¹⁶Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.hlm. 92-93

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.¹⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm.5

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau yang ingin diketahui.¹⁸

Adapun istilah yang dimaksud adalah :

- a. Polri adalah pejabat kepolisian RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian, bertindak sebagai penyidik atau penyelidik dalam rangka sistem peradilan pidana dan sebagai pembina keamanan, ketertiban masyarakat¹⁹ .

¹⁸Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

¹⁹ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia .

- b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰
- c. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.²¹
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²
- e. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan dengan orang lain.²³
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase

²⁰Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. hlm 39

²¹<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>. Diakses pada 10 Mei 2017 pukul 21:31

²²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54

²³ Pasal 378 KUHP

sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan akan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode pendekatan serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai pengertian kepolisian, pengertian penanggulangan, pengertian tindak pidana penipuan, dan pengertian Calon Pegawai Negeri Sipil.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil dan apa saja kendala terkait

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil diakses pada 2 Januari 2017.
21:30

penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).²⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.

²⁵Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hal 9-11

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.²⁶

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara

²⁶Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal. 6

kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pembenahan fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu *politea*.

Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

2. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan *executive*, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari Kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁷

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²⁷Momo kelana, *hukum kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - b) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - c) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.²⁸

Unit Kepolisian Yang Terkait Dengan Proses Penyidikan

1) Unit Reskrim

Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba dan uang palsu serta dokumen palsu koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal.²⁹

²⁸Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI.

²⁹(http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri). Diakses 2 Januari 2017.
21.35

2) Unit Intelkam (Intelejen Keamanan)

a. Pengertian Intelijen Keamanan (Intelkam)

Intelijen menurut bahasa latin berasal dari kata *inteligere* yang berarti kecerdasan dan kepandaian. Di Inggris arti intelijen adalah pengertian, cita-cita tentang suatu usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan yang artinya *the producing of knowledge*. Intelijen selalu diletakkan di posisi yang terdepan di dalam kepolisian yang tugas intelijen adalah sebagai mata telinga pimpinan, dan kemudian intelijen menyajikan ke pimpinan, dan kemudian pimpinan memerintah satuan mana yang berwenang intelijen tersebut, yaitu:

- a) Intelijen sebagai produk, sebagai bahan keterangan yang sudah diolah (sebagai produk) adalah hasil akhir dari proses pengolahan yang kemudian disampaikan kepada pemakai untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana maupun untuk menentukan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan
 - b) Intelijeni sebagai organisasi, adalah badan atau alat yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan intel sesuai dengan fungsinya yaitu penyidikan, pengamanan, penggalangan, untuk mencapai tujuan. Untuk perlu diperhatikan dalam penyusunan organisasi intelijen adalah faktor efektif, efisien dan produktif.
- b. Bentuk organisasi intelijen disusun atas dasar sebagai berikut:
- a) Fungsi penyidik, pengamanan, penggalangan
 - b) Kegunaan strategi, operasi, taktis
 - c) Wilayah luar negeri dan dalam negeri

- c. Pokok persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, militer dan lain-lain sesuai dengan perkembangan atas proses dinamika spesialisasi tugas intelijen. Intelijen sebagai kegiatan adalah usaha pekerjaan yang kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan intelijen dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:
- a) Operasi intelijen, adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana di luar kegiatan rutin dan dilakukan atas dasar perintah.
 - b) Kegiatan intelijen, adalah usaha pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara rutin atau secara terus menerus berdasarkan tata cara yang tetap.³⁰

3. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

³⁰Djoko Prokorso, 1987 *Polisi sebagai Penyidik dalam Penegakkan Hukum*, Bina Aksara Jakarta. hlm :134.

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya. Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.³¹

³¹ Sadjijono, *mengenal hukum kepolisian ,(prespektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi)*, laksbang mediatama, Surabaya, 2005.

4. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata 'fungsi' berasal dari bahasa Inggris "*function*". Menurut kamus *webster*, "*function*" berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.³²

Fungsi Kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).

³²Moylan, *Pengertian kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1953. hlm. 4

B. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin

perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.³³

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud ingin menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.³⁴

³³<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html> diakses pada 10 Mei 2017 pukul 22.06

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan, seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan agar seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana

penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.³⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP tersebut, yaitu:

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk,
- b. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau membuat suatu hutang atau menghapuskan hutang
- c. Dengan menggunakan atau cara-cara sebagai berikut :
 1. Memakai nama palsu
 2. Memakai kedudukan palsu
 3. Memakai tipu muslihat
 4. Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

³⁵ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm. 16

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang digerakkan atau dibujuk untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan diri sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memberikan barang tersebut.
- 3) Yang menyerahkan barang itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu adalah akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP³⁶.

Sebagai akal penipuan dalam pasal 378 mengatur bahwa:

- 1) Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang bernama Ancis, padahal nama yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu tahu bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis korban akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu maka ia mengganti namanya yang dari andi menjadi Ancis. Akan tetapi jika si penipu

³⁶Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,2002, Rineka Cipta. hlm. 70

menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama nama yang sebenarnya maka tidak dikenakan unsur memakai nama palsu namun ia tetap dipersalahkan.

2) Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menggunakan kedudukan palsu, misalnya x menggunakan kedudukan palsu sebagai pengusaha dari perusahaan p, padahal ia telah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk barang ke perusahaan tersebut, dengan mengatakan ia disuruh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu ke x yang dikenal sebagai penguasa dari perusahaan p, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa x telah dipersalahkan karena menipu toko dengan menggunakan kedudukan palsu.

3) Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan dimana-mana.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi, selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan orang yang terkena tipu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang tertipu dapat percaya.

3. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00. Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250,00,- maka bukan berarti penipuan ringan”.

Adapun yang dimaksud hewan menurut pasal 101 yaitu“

- a. Binatang yang berkuku satu: kuda, keledai dan sebagainya.
- b. Binatang yang memamah biak: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya.
- c. Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini”.

D. Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian Calon Pegawai Negeri Sipil

Calon Pegawai Negeri Sipil (disingkat CPNS) adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kompetensi dan kinerja mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jika mereka belum memenuhi kriteria penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu tertentu. Jika belum memenuhi persyaratan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Persyaratan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka diwajibkan memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

- a) Mengikuti diklat prajabatan, dan memiliki sertifikat yang menyatakan kelulusan mereka dalam kegiatan tersebut.
- b) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.
- c) Pencapaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan predikat nilai minimum yang telah ditentukan.

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normative merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma³⁷, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan, guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan.³⁸

³⁷Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: 2012). hlm.14

³⁸Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm : 32

B. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Kasat Reskrim Polres Lampung Utara dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari Pasal 378 KUHP,PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP,PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang fungsinya melengkapibahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b). Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2). Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a). Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.

b). Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c). Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d). Penyusunan Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data-data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e). Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data umum yang bersifat khusus.

D. Analisa Data

Pada tahap ini data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yang artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Polres Lampung Utara), dari hasil analisis tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dari hasil ini dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V PENUTUP

B. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi upaya preventif dan upaya represif. Polres Lampung Utara melakukan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Tim humas Polres Lampung Utara juga memberikan arahan agar masyarakat tidak mudah begitu saja percaya oleh bujuk rayu yang tidak ada dasar hukumnya dan kepastian yang jelas. Selain itu menghimbau masyarakat agar lebih percaya akan kemampuan diri sendiri untuk dapat lolos tes menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara adalah dengan melakukan serangkaian proses penyidikan yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan.

2. Faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi : Faktor penghambat dari penegak hukumnya yaitu, kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga sering terjadi penumpukan kasus. Hal ini yang menyebabkan proses penyidikan kurang efektif. Selain itu juga perlu di tingkatkan lagi ilmu pengetahuan para penegak hukum dengan cara pelatihan khusus terhadap aparat agar penegak hukum di Indonesia lebih baik lagi. Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam proses penyidikan yang berpengaruh dalam sulitnya mencari bukti dan saksi. Selain itu juga faktor masyarakat menjadi penghambat kepolisian karena kurangnya kesadaran hukum dalam menyikapi tindak pidana penipuan dan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat akan tindak pidana penipuan membuat masyarakat mudah di bohongi dengan tipu muslihat para pelaku. Budaya yang salah di masyarakat juga menjadi faktor penghambat bagi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebagian besar masyarakat masih berfikir bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah profesi yang menjanjikan dan sebagian dari mereka akan melakukan berbagai cara agar diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini yang membuat penanggulangan dan pemberantasan kejahatan penipuan kurang efektif dan membuat para pelaku tidak jera dan mengulangi tindak pidana yang sama lagi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah Mengingat bahwa masalah Penipuan sudah sangat meresahkan masyarakat karena merugikan masyarakat maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kepolisian meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan dan penyidikan. Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Kepada semua pihak, baik kepolisian maupun masyarakat harus mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif, guna menghindari munculnya korban karena mencegah timbulnya tindak pidana lebih baik daripada memerangi tindak pidana yang telah ada, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat serta Calon Pegawai Negeri Sipil agar lebih percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
2. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan Aparat penegakan Hukum serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dalam mengatasi tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini agar pelaku tindak pidana penipuan di Indonesia berkurang karena tanpa peran masyarakat, Kepolisian akan sulit dalam memberantas tindak pidana penipuan ini dan akan sangat merugikan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berharap dapat lolos tes menjadi Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila
- Anwar, Moch. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979
- Hadi, Warsito Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia). Suatu Studi Historis Komperatif*. PTIK. Jakarta
- Kunarto. 1991. *Tugas dan Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kriminalitas*. Makalah Seminar Kriminolog. Undip Semarang. hlm. 23
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Maidin. *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama.
- Moylan. 1953. *Pengertian Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ngani, Nico, dkk., *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakorso, Djoko. 1987. *Polisi Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prinst, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- . 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. 1999. *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

- Sadjijono. 2005. *Mengenal Hukum Kepolisian, (prespektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi)*, laksbangmediatama, Surabaya.
- Soekamto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta
- , 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Perundang-undangan :

- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Sumber Lain :

- https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipildiakses pada 2 Januari 2017. 21:30
- <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html> diakses pada 10 mei 2017 pukul 22.06
- http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri. Diakses 2 Januari 2017. 21.35

<http://komisikepolisianindonesia.com/sekilas/read/4132/lampung-urutan-ke-lima-marak-penipuan-cpns.html> diakses pada 9 Maret 2017. 22.30

<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>. Diakses pada 10 Mei 2017 pukul 21:31

https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipi diakses pada 2 Januari 2017. 21:30

Harian Lampung – Hukum. Penipuan Modus CPNS..htm diakses pada 10 Januari 2017. Pukul 11.00 wib.